BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif hukum, penyelenggaraan pemerintah berbasis pada teori Negara hukum modern (Negara hukum demokrasi) yang merupakan perpaduan antara konsep Negara hukum (*rechtstaa*t) dan konsep Negara kesejahteraan (*welfare state)*. Dalam suatu Negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warganya.[1] Salah satu hak yang harus dijamin oleh Negara adalah yang berkaitan dengan penghidupan yang layak yang diatur di Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "tiap – tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal ini berbicara perlindungan dan hak warga Negara Indonesia dalam hal pekerjaan dan keseluruhan penunjang kehidupan, dengan ukuran kriterianya adalah layak bagi kemanusiaan, pasal ini sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan bagi setiap warga Negara secara layak sebagai tanggung jawab Negara terhadap warga negaranya padahal guna menjamin penghormatan dan pengakuan hak-hak warganya.

Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk memberdayakan pasar tradisional ditengah lajunya arus globalisasi. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah dan pemerintah daerah

[1] Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Jakarta: Total Media, 2010, hlm. 132-134.

untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang berkerakyatan dan berkeadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

> *"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"*

Sejalan dengan makna Pasal 33 UUD 1945 di atas, maka pembangunan ekonomi dalam kegiatan usaha perdagangan di Indonesia yang sedang giat dilaksanakan, ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari berfungsinya sebuah negara. Perdagangan merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja.[2]

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap manusia akan melakukan kegiatan jual-beli. Kegiatan jual-beli tersebut salah satunya dapat kita temui di pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Adapun pasar mengalami perkembangan dari waktu

[2] Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 1

ke waktu. Dari yang bersifat tradisional menjadi modern. Keberadaan pasar modern dewasa ini tidak dapat dibendung seiring dengan perubahan pemikiran dan perilaku konsumsi masyarakat. Namun keberadaan pasar tradisional dikhawatirkan dapat mempengaruhi peran pasar tradisional dalam kehidupan masyarakat. Kendati pun keberadaan pasar tradisional tidak dapat dikesampingkan dalam menopang perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Keberadaan pasar modern mempengaruhi pendapatan pedagang pasar tradisional. Setelah adanya pasar modern, pendapatan pedagang jadi berkurang atau menurun.

Manusia apabila ditinjau dari sisi sejarah, telah mengenal dan melakukan kegiatan jual beli sejak mengenal peradaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Keberadaan pasar merupakan tempat jual beli sedangkan tradisional dimaknai sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang kepada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun. Berdasarkan arti di atas, maka pasar tradisional adalah tempat orang berjual beli yang berlangsung di suatu tempat berdasarkan kebiasaan.[3]

Kegiatan sosial ekonomi tersebut dilakukan penduduk untuk mempertahankan hidupnya sebagai perseorangan dan sebagai kelompok. Secara naluri manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan, dimana kebutuhan seseorang harus dapat dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya, sedangkan keinginannya dapat dipenuhi untuk pemuasan hasrat

[3] Rahadi Wasi Bintoro, "Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, September 2010, hlm. 201.

atau seleranya. Dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan itulah manusia melakukan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi.[4]

Dinamika perekonomian suatu daerah ditentukan oleh seberapa jauh efisiensi penggunaan ruang atau pola penggunaan ruang untuk aktivitas perekonomian di daerah tersebut. Perkembangan perekonomian daerah ini secara spesifik akan ditentukan oleh dinamika sistem perdagangan yang ada di daerah itu dan juga di kawasan sekitarnya. Salah satu sarana perdagangan yang ada di daerah adalah pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Keberadaan sarana perdagangan ini berfungsi sebagai sub sistem dari sistem pelayanan prasarana dan sarana daerah, tempat kerja dan sumber pendapatan masyarakat, Salah satu pusat ritel dalam sistem perdagangan daerah, dan sumber pendapatan asli daerah.[5].

Pasar tradisional merupakan ciri pada negara berkembang. Tingkat pendapatan dan perekonomian masyarakat kurang begitu tinggi. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih suka berbelanja ke pasar tradisional. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, budaya masyarakat Indonesia sudah mulai bergeser. Kegiatan-kegiatan besar dan lebih modern telah memasuki banyak perkotaan di Indonesia. Banyak investor yang masuk ke Indonesia untuk membangun pasar-pasar modern yang menampung kegiatan-kegiatan besar. Era globalisasi ini banyak bermunculan pasar-pasar modern. Dibangun dengan segala kelebihan dan

[4] Johara T. Jayadinata, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Perdesaan, Perkotaan dan Wilayah*, Bandung: ITB, 1999, hlm. 3.
[5] *Ibid.,*

fasilitasnya serta kelengkapannya dalam memperjual belikan barang-barang kebutuhan masyarakat. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, Los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.[6]

Perdagangan pasar merupakan kegiatan usaha yang mampu memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, perdagangan adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar.

Guna menciptakan keadilan bagi pelaku usaha menengah kebawah dan menengah keatas diperlukan berbagai aturan tersebut salah satunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi :

1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko

[6] Belshaw Cyril S, *Tukar-Menukar Tradisional dan Pasar Modern*, Jakarta: Gramedia, 1981, hlm 4.

swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, **zonasi** dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan **zonasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Lebih lanjut, Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Dalam pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern oleh pemerintah harus berdasarkan prinsip pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menegah, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menyatakan:

a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UsahaMikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan;
e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Dengan adanya kemajuan dunia usaha ritel di Indonesia pada saat ini, masyarakat perkotaan kini "dimanjakan" oleh kehadiran berbagai pusat perbelanjaan. Bahkan lokasinya kadang-kadang di satu kawasan. Kondisi ini bisa saja menguntungkan karena masyarakat tinggal memilih gerai mana yang akan dimasukinya. Ritel menurut Euis Soliha, mengemukakan bahwa Ritel merupakan mata rantai yang penting dalam proses distribusi barang dan merupakan mata rantai terakhir dalam suatu proses distribusi. Melalui ritel, suatu produk dapat bertemu langsung dengan penggunanya. Industri ritel di sini didefinisikan sebagai industri yang menjual produk dan jasa pelayanan yang telah diberi nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, kelompok, atau pemakai

akhir. Produk yang dijual kebanyakan adalah pemenuhan dari kebutuhan rumah tangga termasuk sembilan bahan pokok

Di satu sisi, keberadaan ritel (Pasar Modern) menguntungkan konsumen tapi di sisi lain mengancam keberadaan Pasar Tradisional. Guna menjamin perlindungan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perpres ini dibentuk untuk mewujudkan dunia usaha yang kondusif. Keberadaan pasar modern yang tersebar luas di Indonesia, mengakibatkan pemerintah perlu turut campur. Berdasarkan Perpres ini pendirian ritel harus mengacu pada rencana tata ruang wi1ayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya. Penentuan tata ruang wilayah yang memberikan lokasi yang tepat untuk aktivitas usaha pada gilirannya akan memberika potensi lebih besar untuk menarik investasi.[7]

Keberadaan Perpres tersebut diharapkan mampu menyeimbangkan keberadaan pasar tradisional dan pasar modern. Namun disayangkan dalam praktik aturan terkait zonasi tidak berjalan sesuai aturan, dapat dilihat di lapangan bahwa pasar modern didirikan berdekatan dengan pasar tradisional bahkan jumlahnya bisa lebih besar dari pasar tradisional.

Kesenjangan antara *das sollen dan das sein* pada penelitian kali ini yaitu mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

[7] Agung Pambudi, "Peraturan Daerah dan Hambatan Investasi", *Jurnal Jentera*, Vol. 14, No. 3, Oktober – Desember 2006, hlm. 35.

Modern bahwa dalam pendirian pasar modern masih banyak yang tidak memenuhi aturan-aturan yang mengatur zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Bandung yang berisi pada Pasal 20 tersebut yang dikatakan bahwa dimana di dalam peraturan daerah kota Bandung Minimarket berjarak 0,5 Km dari pasar Tradisional dan 0,5 Km dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir kolektor/arteri. Akibatnya Keberadaan pasar modern di Indonesia akan berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan yang pesat ini bisa jadi akan terus menekan keberadaan pasar tradisional pada titik terendah. Pasar modern yang notabene dimiliki oleh peritel asing dan konglomerat lokal akan menggantikan peran pasar tradisional yang mayoritas dimiliki oleh masyarakat kecil dan sebelumnya menguasai bisnis ritel di Indonesia. Padahal pemerintah harus memberlakukan zonasi untuk penerbitan izin usaha pasar modern untuk melindungi pedagang tradisional. Hal tersebut sudah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2007 tentang pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern. Dalam peraturan itu, pemerintah juga memberikan wewenang urusan zonasi kepada pemerintah daerah sehingga belum ada batas baku mengenai jarak pasar tradisional dan modern.

Bisa dilihat yang terjadi di pasar cibogo bahwa pasar tradisional cibogo sangat berdekatan dengan pasar modern yaitu yomart yang dimana pasar modern yomart tersebut sudah melanggar aturan zonasi bahwa dimana di dalam peraturan daerah kota Bandung pendirian pasar modern

harus berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan juga pasar tradisional cihaurgeulis berdekatan dengan pasar modern yaitu alfamart yang dimana pasar modern alfamart juga sudah melanggar aturan zonasi bahwa di dalam peraturan daerah Bandung pendirian pasar modern harus berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional tersebut.

Dampak dari pelanggaran zonasi tersebut yang dilakukan oleh pasar modern akan menyebabkan penurunan omzet dan keuntungan pasar tradisional. Para pedagang pasar tradisional yakin bahwa di masa mendatang, keberadaan pasar modern bakal mengganggu keberadaan pasar tradisional karena produk yang dijual tidak berbeda dengan harga yang sama atau bahkan lebih rendah. Terlebih lagi, fasilitas dan infrastruktur di pasar modern menjamin tersedianya rasa aman dan kenyamanan yang lebih baik. Tidak hanya itu pasar modern menyediakan potongan harga diakhir pekan.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah tersebut penulis memilih dua pasar untuk dijadikan sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini. Adapun pasar tersebut yaitu Pasar Cibogo dan Pasar cihaurgeulis. Berdasarkan penelusuran penulis, tidak terdapat penelitian yang sama dengan karya tulis ini namun terdapat penelitian yang memiliki relevan dengan pembahasan ini. Pertama Chamim Chairul Annas, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017 judul skripsi aspek hukum zonasi toko modern dan pasar tradisional di wonosobo dalam perspektif sosiologi hukum. Penelitian tersebut bertujuan untuk

mengetahui bagaimana pengaturan zonasi pasar modern dan pasar tradisional di Wonosobo agar tidak terjadi kecemburuan sosial.

Kedua, Anggoro Ari Wibowo, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011 judul skripsi studi kebijakan pemerintah kota semarang dalam pengelolaan pasar tradisional (penerapan peraturan daerah kota semarang nomor 4 tahun 2004 tentang retribusi pasar di pasar peterongan semarang). Penelitian tersebut bagaimana pelayanan oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap para pedagang pasar dan pedagang kaki lima di lingkungan pasar yang telah membayar retribusi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan Chamim chairul annas dan Anggoro Ari Wibowo yaitu, penulis melakukan penelitiannya terhadap zonasi toko modern dan pasar tradisional di wonosobo dalam perspektif sosiologi hukum sedangkan Anggoro Ari Wibowo mengatur kebijakan pemerintah kota semarang dalam pengelolaan pasar tradisional (penerapan peraturan daerah kota semarang nomor 4 tahun 2004 tentang retribusi pasar di pasar peterongan semarang).

Dengan adanya latar belakang tersebut dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan pedagang tradisional dan penerapan zonasi terhadap pasar modern dan pasar tradisional. Oleh sebab itu dalam hal ini penulis tertarik membahas mengenai: **"KEPASTIAN HUKUM ZONASI PASAR DAN PERLINDUNGAN PEDAGANG TRADISIONAL TERKAIT PENERAPAN ZONASI ANTARA**

PASAR MODERN DAN PASAR TRADISIONAL DI BANDUNG BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, makadapat dikemukakan identifikasi masalah antara lain :

1. Bagaimana Kepastian Hukum Penerapan Zonasi antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia? (kajian terhadap pasar cibogo dan pasar cihaurgeulis)
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Pasar Tradisional atas pelanggaran aturan Zonasi antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian antara lain:

1. Mengkaji dan memahami kepastian hukum penerapan zonasi dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia (kajian terhadap pasar cibogo dan pasar cihaurgeulis)
2. Mengkaji dan memahami perlindungan hukum bagi pasar tradisional atas pelanggaran aturan zonasi antara pasar tradisional dan pasar modern

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

   a. Memberikan informasi dan pemahaman dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum persaingan usaha pada khusunya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

   b. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan zonasi yang dikaitkan dengan perlindungan pasar tradisional dan pasar modern dikota Bandung.

2. Secara Praktis

   a. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai penerapan zonasi yang dikaitkan dengan perlindungan pasar tradisional dan pasar modern dikota Bandung.

   b. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar memberikan kepastian hukum terkait penerapan zonasi terhadap pasar tradisional dan pasar modern yang ada dikota Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

   Negara merupakan organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaanya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan kehidupan bersama tersebut. Secara singkat terdapat dua tugas negara,

yaitu mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial ataupun bertentangan satu sama lain, dan mengorganisir serta mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.[8] Maka dari itu untuk mewujudkannya tujuan negera tersebut harus adanya peraturan yang berasal dari kekuasaan yang dimana peraturan tersubut ada di dalam masyarakat untuk dijalankan yang disebut dengan Hukum.

Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata yang berfaedah bagi orang, karena apa yang berfaedah bagi orang yang satu, mungkin merugikan orang lain, maka menurut teori utilitis, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya.[9] Teori utilitis ini akan penulis gunakan untuk mengkaji dan menganalisis aturan terkait zonasi pasar dan manfaatnya bagi masyarakat.

Salah satu bentuk perkembangan hukum adalah lahirya teori hukum pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1973. Awalnya, teori hukum pembangunan ini sesungguhnya tidak digagas untuk menjadi sebuah teori, tetapi hanya sebagai konsep pembinaan hukum nasional, namun karena kebutuhan akan kelahiran teori

[8] Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm.39.
[9] C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum* I*ndonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm 44

ini, menjadikan teori ini dapat diterima secara cepat sebagai bagian dari teori hukum baru yang lebih dinamis, sehingga dalam perkembangannya konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama teori hukum pembangunan atau lebih dikenal dengan nama mazhab. Latar belakang lahirnya pemikiran konsep hukum pembangunan ini bermula dari keprihatinan Mochtar Kusumaatmadja yang melihat adanya kelesuan (*melaise*) dan kekurang percayaan akan fungsi hukum dalam masyarakat. Kelesuan itu seakan menjadi paradoksal, apabila dihadapkan dengan banyaknya jeritan-jeritan masyarakat yang mengumandangkan *The rule of law* dengan harapan kembalinya ratu keadilan pada tahtanya untuk mewujudkan masyarakat Tata tentram kerta raharja (konsep untuk membangun bangsa dan Negara).[10] Teori pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja ini akan membantu penulis membangun suatu analisa yang baik terkait kebutuhan akan aturan zonasi yang relevan di masyarakat.

Untuk menjawab masalah perlindungan bagi pedagang tradisional penulis menggunakan teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan

[10] Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, 2002, hlm 1

perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.[11]

Menurut Philipus M. Hadjon negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusian, persatuan, permusyawaratan serta nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjungjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.[12] Perlindungan hukum dibagi dua yaitu:

1. Perlindungan hukum Preventif adalah subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang prevenif pemerintah terdorong untuk

[11] Philipus M. hadjon, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm 25.
[12] *Ibid*, hlm 84

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2. Perlindungan hukum Represif adalah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.[13]

Menurut Prayudi, Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau

[13] *Ibid,* hlm 30

diperhatikan.[14] Dalam mencapai pelaksanaan pengawasan terdapat beberapa asas Antara lain :

a. Asas tercapainya tujuan, ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan.
b. Asas efisiensi, yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain diluar dugaan.
c. Asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan.
d. Asas tindakan, bahwa pengawasan dapat dilakukan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan.[15]

2. Kerangka Konseptual

Di dalam skripsi ini, ada beberapa konsep yang akan diteliti dan dibahas yaitu:

a. Pasar Tradisional

Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar,

[14] Prayudi, *Hukum Adiministrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm 80
[15] *Ibid*, hlm 86

bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, Ios dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

b. Pasar Modern

Pasar Modern yang bersifat modern yang dimana barang dagangannya diperjual belikan dengan harga yang pas sehingga tidak ada aktivitas tawar-menawar dan dengan layanan baik, keunggulannya pasar ini tempatnya bersih dan nyaman.

c. Ritel

Ritel adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi atau bukan bisnis.

d. Zonasi

Zonasi adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik.

e. Perlindungan

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dari berbagai bentuk. Perlindungan dapat dilakukan sebelum (preventif) dan sesudah (represif).

f. Kepastian

Kepastian adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[16] Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[17]

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.[18] Penelitian ini bersifat preskriptif karena dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru

[16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kecana, 2008, hlm 29

[17] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm 13-14.

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 22

sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.[19]

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan perundangan- undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[20]

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian menggunakan sekunder yang meliputi:

a. Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.[21] Dalam penelitian ini bahan primer dalam penelitian ini meliputi:

[19] *Ibid*, hlm. 35.
[20] *Ibid*, hlm. 24.
[21] *Ibid*, hlm 141.

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dana Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5) Peraturan Menteri Perdagangan Repubulik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.[22] Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah

[22] *Ibid*, hlm,142.

Hukum tentang Kepastian hukum zonasi pasar dan Perlindungan pedagang tradisional.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,[23] misalnya kamus Hukum, ensiklopedia, kamus umum dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau bahan hukum tersier dan bahan non-hukum.[24]

6. Teknik Analisis Data

Menurut Sofian Effendi dan Chris Manning analisis data adalah proses penyelenggaraan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interprestasikan.[25] Teknik analisis data pada penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum ini berusaha untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti untuk kemudian

[23] *Ibid*.

[24] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm 160.

[25] Sofian Effendi dan Chris Manning , *Metode Penelitian Survei Cet 1*, Jakarta: P3ES, 1989, hlm 103.

mengaitkan atau menghubungkan bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian kepustakaan. Dengan demikian diharapkan penulis mampu memberikan penjelasan yang menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti.Selain menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti menggunakan pendekatan deduktif yang berarti suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus untuk mencapai suatu kesimpulan yang logis.

G.Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PENGATURAN MENGENAI PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN DI INDONESIA

Pada bab ini, peniliti akan membahas mengenai pengaturan terkait penelitian pasar tradisonal dan pasar modern. Penulis juga akan memberi batasan untuk masing-masing.

BAB III :PENGATURAN ZONASI ANTARA PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN DI INDONESIA

Pada bab ini, akan dibahas oleh penulis bagaimana peraturan zonasi terhadap pasar tradisional dengan pasar modern dan perlindungan hukum terhadap pedagang pasar tradisional.

BAB IV :ANALISIS MENGENAI KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ZONASI ANTARA PASAR TRADISONAL DENGAN PASAR MODERN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA TRADISIONAL ATAS PELANGGARAN ZONASI DIKAITKAN DENGAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU

Pada bab ini penulis melakukan analisis terhadap kasus berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab identifikasi masalah.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan ususlan operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.